

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia dijadikan sebagai landasan hukum di pelbagai kegiatan bermasyarakat serta bernegara. Secara etimologis, dari bahasa Yunani istilah demokrasi ini bermula, yakni *demos* bermakna rakyat, serta *cratein* bermakna pemerintahan atau berdaulat. Karenanya, demokrasi bisa dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.<sup>1</sup>

Secara terminologis, demokrasi dimaknai sebagai sistem perpolitikan, di mana lewat perwakilan rakyat yang secara langsung masyarakat awasi lewat pemilihan umum secara berkala menjadi landasan dalam pengambilan suara mayoritas yang menetapkan kebijakan publik. Sistem ini menjunjung kesetaraan politik dan kebebasan politik. Prinsip *gouvernement for the people* menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan dalam demokrasi bersumber dari kehendak rakyat.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan sesuai ketentuan konstitusi menjadi salah satu sarana untuk membangun kehidupan demokrasi dalam sebuah negara secara ideal. Keberhasilan dalam pelaksanaannya tersebut tidak terlepas dari

---

<sup>1</sup> Rahadiya Budi Prayitno, Arlis Prayugo, “*Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*”, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Sleman, 2023, hlm. 4.

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, “*Hukum Tata Pemerintahan*”, Ctk. Pertama, Predanamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 64.

keterlibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, seperti KPU Daerah, Panwaslu, serta para calon atau peserta pemilihan.<sup>3</sup>

Salah satu karakteristik negara hukum dan demokrasi adalah adanya proses pergantian pemimpin pemerintahan secara berkala setiap lima tahun sekali melalui Pilkada. Merujuk Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2015, Pilkada diselenggarakan secara demokratis berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>4</sup>

Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, mengamanatkan bahwasanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan demokratis. Selain itu, para calonnya wajib melalui tahapan uji publik sebelum dapat mengikuti pemilihan.<sup>5</sup>

Pemilihan Kepala Daerah ialah serangkaian kegiatan guna memilih kepala daerah yang pelaksanaannya sekali dalam tiap lima tahun, dimana segenap warga negara Indonesia wajib berpartisipasi secara langsung. Pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan asas LUBERJUDIL yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>3</sup> Erdward Aspiral, "*Politik Uang di Indonesia*", Ctk. Pertama, PolGov, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

serta adil agar mendapat pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan mampu melindungi rakyat. <sup>6</sup>

Kampanye adalah bagian dari tahapan pencalonan kepala daerah. Dalam konteks demokrasi, istilah kampanye politik identik dengan kampanye pemilu, yakni upaya untuk mempengaruhi sikap dan keyakinan masyarakat melalui komunikasi yang persuasif. Tujuan dari kampanye adalah untuk memperkenalkan profil bakal kepala daerah yang kelak akan masyarakatnya pilih. Melalui kegiatan kampanye calon kepala daerah dapat dengan leluasa guna mengeksplorasi keseluruhan segmen pemilihnya guna mendapat dukungan masyarakat pada saat Pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaannya, kampanye memiliki tujuan utama yaitu menarik suara sebanyak mungkin dari masyarakat. <sup>7</sup>

Kampanye digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan ketertarikan bagi publik. Para calon kepala daerah akan berlomba guna mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya, sehingga tak jarang dari mereka menempuh pelbagai macam cara guna mendapat suara terbanyak pada proses kampanyenya, yang menjadikan timbulnya pelanggaran dalam kampanye, seperti adanya kecurangan, dan ketidakadilan. Contoh pelanggaran kampanye adalah terdapatnya praktik politik uang. <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia", terdapat dalam <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/197/0>, Diakses tanggal 5 Februari 2025.

<sup>7</sup> Fatmawati, "*Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Femonologi*", Ctk. Pertama, CV Amerta Media, Banyumas, 2021, hlm. 37.

<sup>8</sup> Dewi Pancawati, "*Politik Uang Rawan dalam Masa Kampanye*", terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/14/politik-uang-rawan-di-masa-kampanye>, Diakses tanggal 5 Februari 2025.

Istilah politik uang kerap mencuat pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah, khususnya ketika terdapat calon yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Politik uang merujuk pada upaya mempengaruhi rakyat melalui imbalan materi, atau barang yang sering dimaknai sebagai praktik jual-beli suara dalam proses perpolitikan. Tindakan ini dapat berupa pembagian uang atau pemberian barang dari calon ataupun partai guna mempengaruhi pilihan pemilihnya, dan secara hukum disamakan dengan tindak pidana penyuapan.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 mengenai Perppu No. 1 Tahun 2014 Terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur larangan bagi calon maupun tim kampanyenya guna memberi ataupun menjanjikan uang maupun bentuk materiil lain guna memengaruhi pemilihnya. Apabila mereka terbukti melanggarnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa dibatalkannya pencalonan melalui KPU, baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, beserta sanksi pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku bagi tim kampanye, dimana pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi pidana.<sup>10</sup>

Ketentuan hukum di atas mengatur larangan mengenai praktik politik uang yang ditempuh bakal calon kepala daerah maupun tim suksesnya atau relawan.

---

<sup>9</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Ctk. Pertama, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

<sup>10</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Praktik itu dipandang menjadi tindakan yang mencemari serta merusak esensi pesta demokrasi. Akan tetapi, faktanya, masih ada calon kepala daerah yang memanfaatkannya demi menarik simpati masyarakat.

Kabupaten Sleman termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman mempunyai potensi investasi di beberapa sektor, semisal pertanian (agro industri), industri, perdagangan maupun jasa (departemen *store*, *property*), serta pariwisata (hotel, apartemen, *tour*, *travel*, kafe, resor, serta rumah makan). Mata pencaharian Masyarakat Kabupaten Sleman adalah sebagai petani, buruh tani, pengusaha, pengrajin, dan buruh.<sup>11</sup>

Salah satu kasus menonjol terkait politik uang pada penyelenggara Pilkada berlangsung di Kabupaten Sleman, di tahun 2024. Kasus tersebut bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Bernomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn dan kemudian mengalami perubahan dalam putusan tingkat banding menjadi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bernomor 150/Pid.Sus/2024/PT YK, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta bacakan di tanggal 6 Januari 2025. Pada perkara tersebut, lima terdakwa yang merupakan warga Minggir Kabupaten Sleman bernama Suyatman, Sutriyono, Gerardus Agung Sefrian, Hari Sukaca, serta Poniman telah dinyatakan bersalah secara sah serta meyakinkan karena secara sengaja menerima pemberian sebagai imbalan guna memengaruhi pemilih agar

---

<sup>11</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, “Profil Perkembangan Pendudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023”, terdapat dalam <https://dcpc--cdn-slemankab-go-id.webpkgcache.com/doc/-/s/dcpc-cdn.slemankab.go.id/public/1/files/9/d5ffb4df88ef35404dc920badf408522.pdf>, Diakses tanggal 8 Februari 2025.

memilih calon tertentu. Melalui putusan tingkat banding, dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing selama tiga tahun disertai denda sebesar 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada para terdakwa, serta mengubah putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Sleman yang hanya memberikan masa percobaan selama satu tahun. Terdapat sembilan laporan dari masyarakat terkait politik uang yang dilakukan oleh relawan pasangan calon nomor urut satu.<sup>12</sup>

Legal issue utama yang mengemuka dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum pidana atas tindak pidana politik uang pada konteks Pilkada, khususnya menyangkut tantangan dalam proses penanganan perkara yang berlangsung dalam waktu relatif singkat, keterbatasan personel dalam menangani laporan yang masuk dari masyarakat. Selain itu, dalam kasus ini terdapat enam orang yang dilaporkan ke Polresta Sleman, namun salah satu terlapor yang bernama Kiskandar melarikan diri serta sudah Polresta Sleman tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, Kiskandar diduga disembunyikan oleh salah satu petinggi partai politik. Hasil penyidikan terakhir menunjukkan bahwa ia tidak berada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pelaksanaan eksekusi putusan juga menjadi sorotan, mengingat lima terpidana sempat melarikan diri sebelum akhirnya satu persatu terpidana menyerahkan diri untuk menjalani hukuman.

---

<sup>12</sup> Jauh Hari Wawan S, “*Banding Jaksa Dikabulkan, 5 Terdakwa Politik Uang Sleman Divonis 3 Tahun Bui*”, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7721701/banding-jaksa-dikabulkan-5-terdakwa-politik-uang-sleman-divonis-3-tahun-bui>, Diakses tanggal 8 Februari 2025.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum pidana pemilu dan sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada. Permasalahan hukum dalam putusan ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, baik dari aspek yuridis formil maupun materil. Analisis terhadap implementasi hukum tindak pidana politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman. Dengan begitu, riset pada skripsi ini hendak membahas secara mendalam berkenaan dengan legal issue yang terkandung sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 150/Pid.Sus/2024/PT YK, dengan fokus terhadap analisis modus operandi dan analisis implementasi hukum atas tindak pidana politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagaimana mulanya dari warisan sistem hukum Belanda, mengatur lima pasal berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum. Kelima pasal tersebut, yakni Pasal 148, 149, 150, dan pasal 151 tercantum di Bab IV Buku Kedua KUH Pidana yang membahas kejahatan pada pelaksanaan kewajiban serta hak kenegaraan. Larangan yang diatur mencakup perbuatan seperti:<sup>13</sup>

- a. Merintang hak pilih (Pasal 148)
- b. Penyuapan (Pasal 149)
- c. Perbuatan tipu muslihat (Pasal 150)

---

<sup>13</sup> Rian Nurullah, Mohd. Din, "Jangka Waktu Penyidikan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues", terdapat dalam <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16383/7513>. Diakses tanggal 8 Februari 2025.

d. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151)

Pada Pilkada, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengikuti jangka panjang waktu penyelesaian sebagaimana diregulasi oleh UU No. 10 Tahun 2016 Terkait Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Pasal 146 ayat (3), (4), (5), (6).<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan dimiliki jangka waktu maksimal empat belas hari kerja sejak Badan Pengawas Pemilu ataupun Panitia Pengawas Kabupaten/Kota menerima laporan tersebut, sedangkan tahap penuntutannya diberikan waktu lima hari. Pada proses persidangan, hakim diberikan waktu tujuh hari guna menjalankan pemeriksaan serta memutus perkaranya. Secara khusus, Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengatur bahwasanya penyidik Polri wajib menyerahkan hasil penyidikan beserta berkas perkaranya pada penuntut umum dalam jangka waktu maksimal empat belas hari kerja semenjak menerima laporan dari Bawaslu Provinsi ataupun Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pra-penuntutan, Pasal 146 ayat (4) serta (5) Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa apabila belum lengkap hasil penyidikannya, berkas perkaranya wajib penuntut umum kembalikan ke penyidik Polri dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 146 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang.

<sup>15</sup> Pasal 24 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

rentang waktu maksimal tiga hari kerja, disertai pedoman mengenai ihwal-ihwal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya, penyidik diharuskan menyerahkan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum dalam jangka maksimal tiga hari kerja semenjak diterimanya kembali berkas yang dimaksud.<sup>16</sup>

AKP Riski Adrian, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sleman, mengatakan bahwa pada perkara tersebut, keenam tersangka sudah ditetapkan pihak kepolisian. Lima di antaranya telah menjalani proses persidangan dan mendapatkan putusan hukum. Sementara itu, keberadaan salah satu tersangka, Kiskandar, tidak diketahui hingga batas akhir masa penyidikan. Penanganan perkara ini mengacu pada ketetapan khusus pemilihan umum yang meregulasi batas waktu penyidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Bernomor 3 Tahun 2023 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, khususnya Pasal 22 serta Pasal 28 hingga Pasal 31. Proses penyidikan diawali tanggal 2 Desember 2024 serta wajib diselesaikan dalam rentang 14 hari kerja. Karena sampai tenggat waktu itu tak berhasil mendapati Kiskandar, maka sesuai ketentuan, statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap yang bersangkutan secara hukum dinyatakan gugur, dan status tersangkanya juga tidak lagi berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Jauh Hari Wawan S, “*Status Kiskandar sebagai DPO-Tersangka Politik Uang di Minggir Sleman Dicabut*”, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7709367/status-kiskandar-sebagai-dpo-tersangka-politik-uang-di-minggir-sleman-dicabut>. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

Berdasarkan uraian kasus di atas, penelitian terkait politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman menjadi penting karena praktik ini merusak asas demokrasi. Setiap daerah maupun periode berpotensi memiliki modus operandi yang berbeda. Misalnya, pada Pemilu Legislatif 2014 Lembaga Pengawas Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat berbagai bentuk politik uang, antara lain pemberian barang berupa pakaian (seperti baju koko dan baju muslim), kebutuhan pokok (sembako), peralatan rumah tangga, hingga hadiah perlombaan. Barang-barang tersebut digunakan sebagai bentuk “salam tempel” untuk menarik simpati pemilih. Studi khusus di Kabupaten Sleman pada Pilkada 2024 penting untuk mengidentifikasi pola-pola baru maupun variasi modus yang muncul agar pencegahan dan penindakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.<sup>18</sup>

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur praktik politik uang, dalam penegakannya masih sering menghadapi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya pemahaman mengenai tindak pidana politik uang secara kontekstual di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman.

Politik uang merupakan fenomena yang kompleks dan sulit dibuktikan secara hukum. Kompleksitas tersebut menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke proses pengadilan. Kesulitan pembuktian timbul dari sifat politik uang yang

---

<sup>18</sup> Indonesia Corruption Watch, *313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014*, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

cenderung tersembunyi dan melibatkan berbagai aktor sehingga terdapat upaya sistematis untuk menyembunyikan bukti. Faktor sosial dan kultural juga berperan, dimana saksi maupun korban sering enggan memberikan kesaksian yang dibutuhkan. Kurangnya proses hukum dalam politik uang menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap tindak pidana ini. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku dan semakin menguatnya praktik politik uang sebagai bagian dari kultur politik. Oleh karena itu, penelitian ini relevan sebagai upaya untuk memperkuat sistem hukum dan demokrasi, sehingga praktik politik uang dapat diminimalisir secara sistematis dan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki mekanisme pencegahan serta penindakan politik uang.<sup>19</sup>

Masyarakat Kabupaten Sleman umumnya memandang politik uang sebagai fenomena yang tabu dan negatif karena bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, serta prinsip demokrasi yang dijunjung secara sosial maupun budaya. Meskipun dipandang tabu secara normatif, praktik politik uang tetap berlangsung dalam berbagai bentuk pada setiap penyelenggaraan Pilkada. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan praktik politik uang sulit diberantas. Pertama, tekanan ekonomi dan kepentingan sosial mendorong sebagian masyarakat memandang politik uang sebagai sarana untuk memperoleh akses fasilitas maupun keuntungan

---

<sup>19</sup> Guntur Novianto, "Ida Musofiana, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", terdapat dalam <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/45196/12505>, Diakses tanggal 4 Februari 2025.

tertentu, sehingga melahirkan pragmatisme politik. Kedua, tradisi dan kebiasaan dalam budaya politik masih kerap mengakomodasi praktik tersebut sebagai salah satu cara untuk memperoleh dukungan.<sup>20</sup>

Kasus politik uang kerap terjadi pada setiap periode Pemilu maupun Pilkada, namun hanya sedikit yang dapat diproses hingga vonis pengadilan. Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman, hanya satu yang berhasil di proses secara hukum, yaitu kasus politik uang yang melibatkan pasangan calon nomor urut satu. Hal ini disebabkan karena hanya kasus dengan bukti kuat dan berkas perkara yang lengkap yang dapat dilanjutkan ke tahap peradilan. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum melimpahkan berkas perkara terkait praktik politik uang di Desa Sendangmulyo, Kapanewon Minggir. Berkas perkara ini dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sehingga dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Sementara itu, kasus lain tidak dapat di proses karena kurangnya bukti yang kuat. Kurangnya bukti yang kuat dalam pembuktian kasus politik uang umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterangan saksi yang hanya didasarkan pada dugaan, surat atau dokumen yang tidak cukup kuat untuk mendukung keterangan saksi, serta tidak ada bukti uang yang dapat mengaitkan pelaku dengan praktik pembagian uang kepada pemilih.

Penegakan hukum terhadap politik uang membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga penanganan diprioritaskan pada kasus yang jelas. Kasus pasangan

---

<sup>20</sup> BBC News Indonesia, *Desa Antipolitik uang di Sleman: Mulai dari tawaran tenda, kuris, yang sayang kalau di tolak*, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47885829>. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

calon nomor urut satu pada Pilkada Sleman menjadi prioritas karena adanya bukti yang kuat berupa uang dan daftar penerima, serta laporan yang jelas sehingga memudahkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Meskipun hanya satu kasus yang berhasil di proses hingga vonis, putusan tiga tahun penjara beserta denda terhadap terdakwa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas politik uang. Putusan ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi tim sukses kandidat lain, sekaligus mendorong peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik serupa.

Dalam catatan sejarah, praktik yang berlangsung di Indonesia terkait politik uang bukan suatu ihwal yang baru. Pemilihan umum paling baik di Indonesia hanya terjadi sekali yaitu pada September tahun 1955. Saat itu Indonesia perdana melakukan pemilihan umum setelah proklamasi. Dapat dikatakan demikian, karena pada waktu itu pemilihan umum dilaksanakan dengan menerapkan asas Luberjurdil dengan diikuti kondisi yang sangat demokratis juga tak kenal *money politic*.<sup>22</sup>

Berbeda dengan pelaksanaan Pilkada pada saat ini banyak bakal kepala daerah yang mencalonkan dirinya yang tak lagi menerapkan asas-asas tersebut. Kampanye pada saat ini digunakan oleh calon kepala daerah dengan menggunakan

---

<sup>21</sup> Ahmad Mustaqim, Kasus Politik Uang di Pilkada Sleman dilimpahkan ke Kejaksaan, terdapat dalam <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDOMX-kasus-politik-uang-di-pilkada-sleman-dilimpahkan-ke-kejaksaan>. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

<sup>22</sup> Rangga, *Sejarah Pemilu, Pemilu Era Orde Lama (1945-1965)*, terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/421358/sejarah-pemilu-pemilu-era-orde-lama-1945-1965> 27 Februari 2017. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

berbagai cara untuk memenangkan suaranya, salah satu cara tersebut adalah menggunakan praktik politik uang.<sup>23</sup>

Masyarakat pedesaan juga menjadi sasaran bagi para bakal calon kepala daerah untuk menempuh praktik politik uang. Perihal tersebut disebabkan karena rendahnya ilmu pengetahuan serta pembahasan mengenai larangannya saat Pilkada. Karenanya terdapat kecenderungan pemikiran bahwa daripada sama sekali tidak mendapat apa-apa, lebih baik menerima pemberian materi atau sejumlah uang dari para calon kepala daerah. Berbeda dengan pelajar atau mahasiswa yang tingkat pembahasannya sudah lebih baik, mereka dapat memahami bahwa praktik politik uang ialah tindakan yang melanggar undang-undang.<sup>24</sup>

Dilihat dari sisi lain demokrasi, praktik tersebut akan menjadi hal yang menakutkan pada masa yang akan mendatang. Bukan permasalahan uang, tetapi jika praktik politik uang masih marak dilakukan maka demokrasi dapat berpindah haluan menjadi uang dan kekuasaan. Calon kepala daerah di masa yang akan datang akan melupakan asas pemilihan umum dan semakin marak menggunakan praktik politik uang untuk memenangkan suara rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Fitriyah, “Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf>. Diakses tanggal 4 Februari 2025.

<sup>24</sup> Rifa Nabila, Stevany Afrizal, dan Febrian Alwan Bahrudin, “Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum”, terdapat dalam <https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/132/69>, Diakses tanggal 5 Februari 2025.

<sup>25</sup> Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, terdapat dalam <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/56/38/>, Diakses tanggal 5 Februari 2025.

Praktik politik uang di Indonesia semakin marak terjadi pada setiap periode pemilihan umum. Jika praktik terlarang ini masih tetap dibiarkan, cita-cita guna mendapat pemimpin rakyat yang jujur, adil, serta berintegritas akan sukar dicapai karena para pemimpin masyarakat muncul melalui metode yang dilarang. Para calon kepala daerah akan berusaha melakukan kampanye atau melakukan hal apa saja untuk memenangkan Pilkada, termasuk menggunakan praktik politik uang.<sup>26</sup>

Rasa keinginan yang tinggi untuk memenangkan Pilkada adalah latar belakang calon kepala daerah untuk menghalalkan segala cara, sehingga dilakukanlah cara-cara yang terlarang. Peraturan yang sudah tercantum jelas sebagaimana Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah pun tetap diterjang dan dilanggar.<sup>27</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian sebagaimana sudah dijabarkan, permasalahan yang dirumuskan pada riset ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman?

---

<sup>26</sup> Dr. Septa Candra, S.H., M.H, “*Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu*”, terdapat dalam <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. Diakses tanggal 5 Februari 2025.

<sup>27</sup> Aghniatus Shelly Nabilah, Rahmat Muhajir Nugroho “Politik Hukum Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, terdapat dalam <https://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/download/12587/5167/50762>, Diakses tanggal 5 Februari 2025.

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang sudah dipaparkan, riset ini tujuannya, di antaranya:

1. Guna menganalisa modus operandi tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman.
2. Guna menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulisan tugas akhir berikut yang memiliki judul “MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KABUPATEN SLEMAN”. Dari pencarian beserta riset yang telah dilakukan penulis tidak ditemukan judul skripsi yang persis sama, walaupun juga terdapat beberapa judul yang memang juga membahas terkait politik uang saat pemilihan kepala daerah di antaranya:

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Perbedaan
1	<p>Agnes Fitriana Liwun, <i>Analisis Hukum Penerapan Asas Kesamaan Dan Kepastian Pelanggaran Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah</i>, Universitas Atma Jaya, (2020).</p>	<p>Riset ini dengan riset tugas akhir saya perbedaannya ada di fokus kajian. Riset tugas akhir ini saya menitikberatkan pada modus operandi tindak pidana politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman serta penegakan hukumnya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi asas kesamaan serta kepastian atas konsistensi dari UU Pemilihan Umum serta Undang-undang Kepala Daerah pada pengaturan sanksi atas subjek politik uang serta masa larangan.</p>
2	<p>Ahmad Fauzi Arief Lopa, <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat</i>, Universitas Hasanuddin, (2019).</p>	<p>Penelitian tugas akhir saya memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu, yakni pada fokus kajian yang menitikberatkan pada pembuktian sejumlah unsur tindakan pidana politik uang di Pemilihan Kepala Daerah seperti diregulasi Undang-undang No. 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor</p>

		<p>1 Tahun 2015 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penelitian ini membahas implementasi hukum pidana materiel atas perkara politik <i>uang</i> di Pemilihan Kepala Daerah yang dijalankan secara serentak pada 15 Februari 2017, berdasarkan kajian atas Putusan PN Majene Bernomor 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn</p>
3	<p>Aisyah Fitriani, <i>Tinjauan Kriminologis Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2020)</i>, Universitas Hasanuddin, (2021).</p>	<p>Perbedaan penelitian tugas akhir saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang mengarah pada analisis sejumlah faktor yang menyebabkan berlangsungnya politik uang di Pilkada Kabupaten Pangkep tahun 2017–2020, juga terdapat pembahasan mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan tersebut.</p>

4	<p>Robi Darwis, <i>Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah</i>, Universitas Malikussaleh, (2024).</p>	<p>Riset tersebut perbedaannya dengan riset tugas akhir saya ada di fokus pembahasannya. Riset ini menitikberatkan pada wewenang Bawaslu guna membuktikan praktik <i>money politic</i> dalam pelaksanaan Pilkada serta dampaknya terhadap demokrasi lokal masyarakat.</p>
5	<p>M. Naufal Arkan Dzulfikar, <i>Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa)</i>, Universitas Islam Indonesia, (2025).</p>	<p>Perbedaan penelitian tugas akhir saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran Bawaslu Kabupaten Sleman dalam memetakan permasalahan netralitas ASN pada Pemilu Legislatif, serta menganalisis tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024.</p>

Sehingga dari empat penulisan penelitian terdahulu di tabel tersebut, dapat ditemukan perbedaannya dengan penelitian saya yaitu keterfokusan topik modus

operandi serta penegakan hukum terkait tindak pidana politik uang di Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2024

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Politik Uang**

Berdasarkan KBBI, Edisi Ketiga, 2002 mendefinisikan politik sebagai:

(1) ilmu yang mempelajari ketatanegaraan, termasuk sistem dasar pemerintahan, (2) segala hal dan perbuatan terkait pemerintahan suatu negara maupun hubungan dengan negara lainnya, termasuk kebijakan dan siasat, (3) metode atau cara bertindak dalam mengatasi suatu masalah atau menetapkan kebijakan.<sup>28</sup>

Istilah Politik uang ialah tindakan mempengaruhi perilaku individu lainnya melalui pemberian imbalan. Dalam pengertian yang lebih luas, praktik ini mencakup perbuatan sengaja yang dilakukan individu ataupun sekelompok dengan cara memberi ataupun menjanjikan sejumlah uang ataupun materi lainnya ke masyarakat, guna mengarahkan penggunaan hak pilih, mencegah penggunaan hak pilih, memilih kandidat tertentu, atau memberikan maupun menerima dana kampanye dari pihak tertentu. Politik uang dapat diwujudkan tidak sekadar berwujud uang tunai, melainkan berwujud barang atau fasilitas lainnya pula, yang secara sengaja diberikan

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 809.

dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik dan menarik simpati pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada.<sup>29</sup>

Dalam praktiknya, pelaku politik uang umumnya membuat pengelompokan pemilih guna menentukan target yang dinilai paling mudah dipengaruhi, sehingga kandidat memiliki peluang lebih besar memenangkan kampanye dan memperoleh kekuasaan. Salah satu sasaran tersebut adalah pemilih pemula, yakni kelompok muda yang pertama kalinya memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan belum memiliki pengalaman dalam memilih calon.<sup>30</sup>

Masyarakat desa juga menjadi sasaran empuk oleh calon kepala desa untuk menerima politik uang pada saat Pilkada. Pemahaman masyarakat desa terkait dengan politik uang pada saat Pilkada masih sangat rendah. Politik uang dianggap sebagai bentuk aksi sosial atau kepedulian ekonomi yang realistis dari calon kepala daerah terutama oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat bersuka cita menerima politik uang karena dianggap sebagai rezeki tambahan dan merasa terbantu dengan pemberian politik uang karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 2.

<sup>30</sup> Humas Bawaslu Kota Solok, *Pemilih Pemula Rentan Sasaran Politik Uang*, terdapat dalam <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/pemilih-pemula-rentan-sasaran-politik-uang>. Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>31</sup> La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, Megawati A. Tawulo, "Presepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/246482-none-c06815cb.pdf>. Diakses tanggal 10 Februari 2025.

Terdapat pandangan di kalangan masyarakat desa bahwa calon kepala daerah yang tidak memberikan apapun saat kampanye dianggap bersikap pelit. Dalam perspektif ini, praktik politik uang dilihat sebagai sarana pendekatan kepada warga sekaligus membentuk citra positif bagi kandidat tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Pemilihan Kepala Daerah

Praktik demokrasi di level daerah untuk menentukan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta wakilnya melalui pemilihan masyarakat secara langsung disebut sebagai Pilkada.<sup>33</sup>

Ramlan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah ialah sarana guna menentukan sekaligus memberikan mandat kedaulatan kepada seseorang atau partai politik yang mendapat kepercayaan rakyat.<sup>34</sup>

Pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan berlandaskan pada asas-asas berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Rifa Nabila, Stevanny Afrizal, dan Febrian Awal Bahrudin, "Presepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum", terdapat dalam <https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/view/132/69>. Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>33</sup> Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", terdapat dalam <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/4470/1928>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>34</sup> Yasser Arafat, Alfi Sahrin, Arnasari Merdekawati Hadi, "Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan", terdapat dalam <https://ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/69/45/>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>35</sup> Fajrurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Malang Setara Press, Jakarta, 2018, hlm. 67.

a. Langsung

Langsung, berarti pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri pada pemilihan umum secara langsung, tanpa melalui perantara.

b. Umum

Umum, berarti Pemilu terbuka bagi segenap warga negara yang secara persyaratannya sudah terpenuhi, tanpa adanya diskriminasi suku, ras, jenis kelamin, kelompok, pekerjaan, wilayah, atau strata sosialnya.

c. Bebas

Bebas, berarti menegaskan bahwasanya tiap pemilih yang sah mempunyai kebebasan guna menentukan calon yang dikehendakinya tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak mana pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti pilihan tiap pemilih dijamin kerahasiaannya. Dengan penerapan sistem surat suara, tidak ada pihak yang dapat mengetahui calon yang dipilih pemilih.

e. Jujur

Jujur, bermakna setiap pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu diharuskan mematuhi peraturan perundang-undangan dengan sikap yang tulus dan tidak memihak. Kejujuran ini menekankan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu demi terciptanya proses yang adil.

f. Adil

Adil, berarti pada proses pemilu tiap pemilihnya maupun pesertanya memperoleh perlakuan setara dan terjamin terbebas dari segala bentuk kecurangan.

Salah satu tujuan Pilkada adalah mengalihkan potensi konflik kepentingan dari masyarakat ke dalam proses politik yang terlembaga, dengan calon yang memperoleh kemenangan suara sebagai penyalur aspirasi. Selain itu, Pilkada berperan sebagai media untuk membangun dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi aktif dalam politik.<sup>36</sup>

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia

Tindak pidana politik uang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pengaturan yang menyeluruh. Pasal 523 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta, ataupun tim kampanye yang secara sengaja memberi ataupun menjanjikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan ke peserta kampanyenya, baik langsung maupun tak langsung yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf J dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan bagi mereka yang melakukan pemberian uang ataupun materi kepada pemilih selama masa tenang sesuai dengan Pasal

---

<sup>36</sup> Ana Saritilawa, Ana Rahmadia, Sasmi Nelwati, "Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia", terdapat dalam <https://ifrelresearch.org/index.php/garuda-widyakarya/article/download/3702/3752/15131>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

287 ayat (2), terdapat ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) mengatur bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja memberi ataupun menjanjikan uang maupun barang kepada pemilih agar pemilih tidak menggunakan hak suaranya ataupun memilih calon tertentu, dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun serta denda sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>37</sup>

Dalam Pasal 523 ayat (1), (2), (3) menjabarkan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Ayat (1) mengatur kejahatan politik uang selama kampanye, ayat (2) kejahatan politik uang di masa tenang, serta ayat (3) kejahatan politik uang saat pemungutan suara bermaksud.<sup>38</sup>

#### **4. Modus Operandi Tindak Pidana Politik Uang**

Pada tindak pidana *money politic* modus operandi adalah strategi yang digunakan oleh pelaku untuk mengaplikasikan praktik politik uang ketika pemilihan umum. *Money politic* ialah tindak pidana yang ditempuh guna meningkatkan elektabilitas dengan memberikan imbalan kepada pemilih.<sup>39</sup>

Aspek kriminologi yang mempelajari tingkah laku kejahatan individu salah satunya ialah modus operandi. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum.

<sup>38</sup> Hariman Satriya, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", terdapat dalam <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/342/68/1305>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>39</sup> Aisya Latifa, Azkia Rahmi, Monica Klauzia Aska, Nurmade Saputri, Sawal Fadli, Syaiful Munandar, "Modus Operandi Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat", terdapat dalam <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/1510>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

tingkah laku tersebut misalnya faktor sosial, ekonomi, serta psikologis yang membuat kepribadian individu menurut apa yang diinginkannya. Pengaruh faktor tersebut menjadi teknik yang khas digunakan oleh individu atau kelompok dalam melakukan tindakan kriminal.<sup>40</sup>

Modus operandi tindak pidana politik uang dapat berupa pemberian dana, vocher, maupun digital dengan imbalannya memberi pilihan. Nominal Rp. 20.000 hingga dengan Rp. 200.000. Pemberian barang melalui pemberian alat ibadah, bahan bangunan, kompor gas, hadiah perlombaan, hingga alat pemangkas rumput. Pemberian janji seperti imbalan, uang, ataupun barang yang dijanjikan ketika masa tenang.<sup>41</sup>

Dalam praktik politik uang, sering terdapat keterlibatan pihak ketiga ataupun perantara di luar tim kampanye untuk menyerahkan uang ataupun imbalan lainnya ke pemilih. Perantara ini bisa berupa peserorangan ataupun sekelompok individu yang tak terdata sebagai tim kampanye. Biasanya, mereka berasal dari massa tingkat bawah yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, termasuk anggota ormas, pengurus wilayah setempat, atau lembaga keagamaan yang dianggap memiliki akses dan hubungan yang erat dengan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Maya Syofi Damayanti, Iqraq Sulhin, Herlina Permata Sari, Yogo Tri Hendiarto, "Modus Operandi Investasi Ilegal dan Pencucian Uang Periode 2013-2017, terdapat dalam <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479308&lokasi=lokal#:~:text=Modus%20operandi%20merupakan%20salah%20satu,berdasarkan%20apa%20yang%20mereka%20inginkan>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>41</sup> Tri Subarkah, *Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/604482/sederet-modus-politik-uang-pemilu-2024>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>42</sup> Nurnajmiati, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) di Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Suatu Penelitian Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di

Modus operandi politik uang semakin beragam dan pembuktiannya juga semakin sulit. Politik uang sangat membahayakan demokrasi serta merusak kehendak rakyat guna menetapkan pemilihannya, dan menciderai demokratisasi, merusak sistem politik.<sup>43</sup>

Badan Pengawasan Pemilu memetakan kerawanan politik uang dengan mengelompokkan kerawanan dalam kategori modus, pelaku, dan wilayah. Pelaku praktik politik uang dapat berasal dari kandidat, tim sukses, dan pendukung peserta pemilu.<sup>44</sup>

## 5. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dipahami sebagai tahapan merealisasikan tujuan dan keinginan hukum, yakni beberapa gagasan dari institusi penyusun perundangan sebagaimana tertuang di peraturan perundang-undangan, kemudian diimplementasikan hingga terwujud dalam kenyataan.<sup>45</sup>

Hambatan dalam penegakan hukum muncul karena pengaruh sejumlah faktor. Beberapa faktor itu sifatnya netral, yang membuat dampak positifnya ataupun negatifnya yang muncul sangat bergantung pada sifat dan isi masing-

---

Kabupaten Aceh Selatan, terdapat dalam <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14170>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>43</sup> Ida Bagus Mahayoga, "Pengaturan Politik Uang Dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum", terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/59985/34881>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>44</sup> Ranap Tumpal HS, *Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Soal Politik Uang, Lolly Ingatkan Upaya Pencegahan*, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-petakan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-soal-politik-uang-lolly-ingatkan-upaya>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk.Pertama, Bandung Sinar Baru, Jakarta, 1987, hlm. 15

masing faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksudkan dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>46</sup>

a. Faktor Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa analisis terhadap sejauh mana peraturan perundang-undangan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat merupakan cara untuk menilai apakah hukum berfungsi dengan baik. Suatu peraturan dianggap baik apabila tidak hanya memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, tetapi juga terbukti efektif dalam penerapan sosialnya.

b. Peraturan Pelaksana

Kendala lainnya dalam peraturan perundangan adalah masih adanya UU yang belum dilengkapi peraturan pelaksana.

c. Ketidakpastian Makna

Permasalahan lainnya yang muncul pada UU ialah adanya ketidakjelasan terminologi pada sejumlah pasal. Ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh penggunaan istilah yang terlalu umum untuk dimaknai secara spesifik ataupun akibat kurang tepatnya alih bahasa asing (Belanda).

---

<sup>46</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

d. Aspek Sosial

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketenteraman di dalamnya. Dengan begitu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

**F. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana politik uang merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan dalam bentuk tertentu. Praktik ini meliputi pemberian uang atau janji atau materi kepada masyarakat, dengan tujuan mengarahkan hak pilih, menentukan pilihan pada kandidat tertentu, atau melibatkan diri dalam praktik pemberian dan penerimaan dana dari pihak tertentu.<sup>47</sup>
2. Pemilihan kepala daerah ialah mekanisme demokrasi di wilayah daerah yang diselenggarakan guna memilih Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta wakilnya melalui pemungutan suara langsung dari masyarakat.<sup>48</sup>
3. Modus operandi tindak pidana politik uang merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan praktik politik uang pada saat Pemilihan umum.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 2.

<sup>48</sup> Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", terdapat dalam <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/4470/1928>, Diakses tanggal 11 Februari 2025.

<sup>49</sup> Aisya Latifa, Azkia Rahmi, Monica Klauzia Aska, Nurmada Saputri, Sawal Fadli, Syaiful Munandar, "Modus Operandi Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat", terdapat dalam <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/1510>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

4. Penegakan hukum adalah tahapan yang dilakukan untuk mengimplementasikan isi dan maksud hukum, yaitu gagasan yang disusun oleh pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan, sehingga berlaku secara nyata di masyarakat.<sup>50</sup>
5. Pengaturan Tindak Pidana Politik uang adalah pengaturan yang mencakup larangan tindak pidana politik uang semasa kampanye serta hari pencoblosan dengan subjek hukum yang meliputi penyelenggara pemilu, kandidat, dan tim kampanye.<sup>51</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Riset**

Riset yang penulis gunakan berjenis riset hukum empiris, yakni suatu metode riset hukum yang menelaah permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta yang berada di lapangan, yang diperoleh melalui proses wawancara.<sup>52</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada riset ini pendekatannya berupa pendekatan sosiologis, yang menelaah struktur serta proses sosial, termasuk di dalamnya dinamika dan perubahan sosial yang terjadi.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Bandung Sinar Baru, Jakarta, 1987, hlm. 15

<sup>51</sup> Ida Bagus Mahayoga Raharja dan I Ketut Rai Setiabudhi, "Pengaturan Politik Uang Dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum", terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/59985/34881>, Diakses tanggal 10 Februari 2025.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penegakan Hukum Empiris & Normatif*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

<sup>53</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Edisi Pertama, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 719.

### **3. Objek Penelitian**

Dalam riset ini objek penelitiannya sebagaimana berikut:

- a. Modus operandi tindak pidana politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sleman.
- b. Penegakan hukum atas tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sleman.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek riset yang periset gunakan pada riset ini ialah:

- a. Bripka Agus Triyanta selaku penyidik Polresta Sleman
- b. Arjuna Al-Ichsan Siregar selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
- c. Antonius Hery Purwito selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman

### **5. Lokasi Penelitian**

Periset menetapkan lokasi guna menjalankan riset yang berada di Wilayah Kabupaten Sleman.

### **6. Sumber Data Penelitian**

Kedua jenis data yang periset gunakan sebagai sumber data pada riset berikut, di antaranya:

- a. Data Primer

Pengumpulan langsung data dari lapangan melalui responden disebut dengan data primer. Penulis memperoleh data tersebut dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Pada telaah kepustakaan berikut pengumpulan datanya ditempuh melalui cara menelaah serta menghimpun data terkait objek riset, yang didapat dari buku, peraturan perundangan, internet, serta dokumen pendukung lainnya.

Dalam riset ini data sekundernya diklasifikasikan dalam tiga macam bahan hukum, yakni:

- a) Bahan hukum yang bersifat mengikat serta memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang dikaji disebut dengan bahan hukum primer, mencakup:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
- b) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perppu No. 1 Tahun 2014 Terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian RI
- d) UU Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan RI
- e) Peraturan Bawaslu Bernomor 9 Tahun 2024 Mengenai Perubahan atas Peraturan Bawaslu Bernomor 8 Tahun 20202 terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota

c. Bahan Hukum Sekunder:

Sumber yang fungsinya guna memberi penjabaran atas bahan hukum primernya disebut bahan hukum sekunder, yang mencakup:

- 1) Buku-buku yang mempunyai relevansi dengan judul serta permasalahan yang dianalisis pada riset berikut
- 2) Hasil riset serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan pada riset ini
- 3) Jurnal hukum serta literatur yang mempunyai relevansi dengan riset berikut

d. Bahan Hukum Tersier

Ihwal yang digunakan sebagai pedoman ataupun penjelas bagi bahan hukum primer maupun sekundernya disebut bahan hukum tersier, yakni:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) KBBI; serta
- 3) Media massa digital elektronik

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Pada riset ini teknik pengumpulan datanya mencakup penggunaan data primer periset dapatkan dari subjek riset secara langsung serta data sekunder

yang dihimpun lewat telaah kepustakaan, Dengan demikian, teknik pengumpul data meliputi:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara langsung dengan subjek riset, memanfaatkan daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah penulis susun.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan ditempuh melalui cara mengkaji berbagai sumber seperti jurnal, buku, serta karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik riset.

## **8. Analisis Data**

Beberapa data yang sudah didapat lalu dikumpulkan dan secara kualitatif mulai dianalisis, kemudian akan dijabarkan secara sistematis sehingga dapat dengan dipahami dan selanjutnya di cocokkan dengan peraturan ilmu hukum yang masih beredar.

## **H. Kerangka Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini memaparkan latar belakang, permasalahan yang dirumuskan, tujuan studi, orsinalitas penelitian, kajian kepustakaan, definisi operasional, metode penelitian, serta rancangan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Penelitian di atas akan menjelaskan mengenai prosedur penanggulangan beserta modus operandi tindak pidana politik uang pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2024 serta konsep yang berasal dari peraturan perundangan serta literatur hukum lainnya yang masih terkait dengan tindak pidana politik uang.

## **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab berikut akan menjabarkan dan memuat terkait hasil dari data analisis riset berkenaan dengan proses penyelesaian tindak pidana politik uang beserta modus operandi tindak pidana politik uang pada pilkada 2024 di Kabupaten Sleman.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab berikut memuat simpulan atas hasil penulisan skripsi juga berisikan masukan agar dapat mengembangkan serta memajukan ilmu pengetahuan pada ranah bidang hukum pidana pemilu.